



PUTUSAN

Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara
Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan
sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Tjo, Himawan Sutanto atau dikenal juga dengan nama Himawan
Sutanto, dahulu bernama Tjo Ming Chang , Bertempat tinggal di
Jln. Raden Patah No. 209, RT.001/RW.008, Mlatibaru, Kecamatan
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Kairul Anwar S.H.,
M.H, R. Agoeng Oetoyo, S.H dan Paulus Sirait, S.H, semuanya
Advokat berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum “Anwar,
Agoeng & Associates” jalan Jatingaleh I No. 272 A Semarang Telp
(024) 76923603 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
569/Pdt/K.Kh/2017PN Smg tertanggal 13 April 2018, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Lieng, Inggelina Wijaya, Berkedudukan di Jln. Raden Patah No. 209,
RT.001/RW.008, Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah.dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Renita Girsang, B.A., S.H., Anton Indradi, S.H., M.H., Maria
Lewerissa, S.H., Abram E Tarigan, S.H dan Rekan, berkantor di
Kantor Advokat & Konsultan Hukum YAN APUL & REKAN, alamat
Kantor Advokat di Gedung Menara Thamrin, Lt. 21, Suite 2102,
Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat;

Dan

1. PT. Istana Cendrawasih Motor, Bertempat tinggal di Jln.
Raden Patah No. 209, RT.001/RW.008, Mlatibaru, Kecamatan
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. Hendrik Wijaya, Selaku Direktur II CV. Prima Jaya Abadi
Motor , Bertempat tinggal di Jln. Raden Patah No. 207,
RT.001/RW.008, Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. PT. Prima Anaga Raina, Bertempat tinggal di Jln. Habiproyo No. 28 RT.06/RW.03, Kelurahan Pegulon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

4. Pemerintah RI cq. Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bertempat tinggal di Jln. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daulat Pandapotan Silitonga, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Ronald Sinjal Lumbuun, amien Fajar Ocham, Iwan Setiawan, Rahmiyana, Daniel Duardo Noorwijonarko, Dharmawan Hendarto, Prihantoro Kurniawan dan Fitra Kadarina, kesemuanya Pegawai Negeri berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2019 Nomor 394/PDT/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan hal-hal seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 4 April 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Mei 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 8 Mei 2017 dibawah Nomor Register: 195/Pdt.G/2017/PN. Smg. Menggugat Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Penggugat dan Keluarga Penggugat

Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari delapan bersaudara, dari

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri bernama Bpk. Halim Wijaya dan Alm. Ibu Lilianawati.

Bahwa ayah Penggugat adalah seorang pengusaha (wiraswasta) yang berdomisili di Semarang. Sebagai suami dari seorang istri dan ayah dari delapan orang anak, sejak tahun 1965, ayah Penggugat bekerja keras dengan membuka berbagai macam usaha, mulai dari toko ban kendaraan bermotor sampai dengan toko cat.

Bahwa pada sekitar tahun 1970, karena reputasi dan nama baik ayah Penggugat dibidang bisnis/dagang, ayah Penggugat mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai dealer penjualan sepeda motor merk Honda, dengan nama usaha "Jaya Abadi Motor", di Jalan Mataram No. 399, Semarang, yang terus berkembang sampai dengan saat ini. Saat ini dikalangan pengusaha-pengusaha, ayah Penggugat dikenal sebagai perintis dealer penjualan kendaraan bermotor merk Honda di Semarang.

2. Pertemuan Penggugat dengan Tergugat dan "nikah adat"

Bahwa pada sekitar tahun 1984, Penggugat berkenalan dengan Tergugat, yang saat itu masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta hingga akhirnya berpacaran. Sebagai seorang mahasiswa, kehidupan perekonomian Tergugat tidak dapat dikatakan baik. Bahkan, karena alasan ekonomi, Tergugat tidak dapat melanjutkan kuliahnya di Jakarta.

Bahwa sebagai pasangan, Penggugat berusaha untuk memberikan dukungan kepada Tergugat. Sebagai anak seorang Pengusaha, Penggugat pada akhirnya mengikutsertakan Tergugat untuk ikut bersama-sama mengurus usaha keluarganya dibidang penjualan sepeda motor dan mobil merk Honda.

Bahwa pada tahun 1986, Tergugat meminta Penggugat untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius, yaitu perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan sosial ekonomi yang cukup jauh antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat tetap menerima ajakan Tergugat, sehingga dengan persetujuan dari keluarga masing-masing, Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk melangsungkan "perkawinan" di Semarang, hanya dengan cara yang lazim dilakukan oleh orang-orang keturunan Tionghoa saat itu, yaitu sekedar mengadakan jamuan makan malam antar keluarga (lazim disebut dengan "nikah adat"), oleh karenanya "perkawinan" ini tidak sah

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”).

3. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah Bahwa oleh karena “nikah adat” tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki konsekuensi secara yuridis, maka Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sepakat untuk melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha, di Vihara Mahabodhi Seroja Semarang, pada tgl. 13 Desember 2009, dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu pada tgl. 15 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2009.0014455.

Dengan demikian, baru pada tanggal tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

4. Perjanjian Kawin

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah, Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kawin, yang dituangkan dalam Akta No. 48, tgl. 14 September 1987, di hadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H., Notaris di Semarang (selanjutnya disebut “Perjanjian Kawin”).

Bahwa terhadap Perjanjian Kawin tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkannya pada Register Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, namun belum dicatatkan ke dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Untuk itu, Penggugat kemudian mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Semarang, untuk mencatatkan Perjanjian Kawin pada Kutipan Akta Perkawinan, yang terdaftar dalam register perkara No. 1256/Pdt/P/2013/PN.Smg, dan telah dikabulkan berdasarkan penetapan tgl. 1 Juli 2013.

Selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut, pada tgl. 3 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat mencatatkan Perjanjian Kawin pada Kutipan Akta Perkawinan.

5. Tentang PT. Istana Cendrawasih Motor

a. Pendirian PT. Istana Cendrawasih Motor

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 1 di atas, sejak sekitar tahun 1970, ayah Penggugat telah memiliki usaha dealer penjualan sepeda motor merk Honda di Semarang, dengan nama usaha "Jaya Abadi Motor". Oleh karena usaha tersebut berjalan dengan sangat baik, maka ayah penggugat mendapat kepercayaan lebih lagi dari PT. Astra Honda Motor, selaku perusahaan pemegang ijin distribusi tunggal/main dealer penjualan kendaraan bermotor merk Honda di Indonesia, untuk ditunjuk dan diangkat sebagai dealer resmi Honda, baik motor ataupun mobil di wilayah Semarang.

Bahwa sebagai perintis dealer sepeda motor merk Honda di Semarang yang telah dipercaya oleh PT. Astra Honda Motor, pada tahun 1986, ayah Penggugat melakukan pengembangan usaha dengan membuka perusahaan dealer mobil merk Honda. Namun karena usianya yang sudah menjelang senja, ayah Penggugat mempercayakan kepada anak tertua, yaitu Penggugat, untuk mengembangkan usaha tersebut dengan memberikan modal kepada Penggugat untuk mendirikan badan usaha baru yang bergerak di bidang dealer penjualan mobil merk Honda, yang kemudian dikembangkan dengan usaha *body repair* dan bengkel. Selanjutnya Penggugat mengajak adiknya, Hendrik Wijaya, untuk mendirikan badan hukum PT. Istana Cendrawasih Motor, beralamat di Jalan Raden Patah No. 209, Semarang (selanjutnya disebut dengan "PT. ICM"), *in casu* Turut Tergugat I.

Bahwa dalam proses pendiriannya, Tergugat yang telah melangsungkan nikah adat dengan Penggugat, meminta kepada Penggugat agar namanya dimasukan juga sebagai salah satu pemegang saham, bersama dengan Penggugat dan Hendrik Wijaya.

Bahwa menjadi catatan penting di sini, PT. Astra Honda Motor tidak sembarangan/dengan mudahnya menunjuk dan mengangkat suatu perseroan sebagai dealer (penjual/pemasar kendaraan bermotor merek Honda berikut dengan *sparepart*), meskipun perseroan tersebut memiliki uang atau capital yang besar. Alasan/dasar penunjukan dan pengangkatan suatu perseroan bersifat personal (*persoonelijk*) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer. Sehingga dalam kasus ini, nama Tergugat dapat masuk sebagai pemegang saham PT. ICM

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dan diangkat sebagai dealer Honda, semata-mata karena kedudukannya pada waktu itu diaku sebagai suami dari Penggugat (terlepas perkawinan tersebut sah/tidak), yang merupakan putri dari Bpk. Halim Wijaya (ayah Penggugat), pemilik Jaya Abadi Motor yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan mendapat kepercayaan tinggi oleh PT. Astra Honda Motor.

Bahwa akhirnya, berdasarkan akta pendirian PT. ICM No. 24, tgl. 5 Desember 1986, dibuat dihadapan Siswadi Aswin, S.H., Notaris di Semarang, susunan pemegang saham untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :

a.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 30 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 15.000.000,-
b.	Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 20 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 10.000.000,-
c.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 50 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 25.000.000,-
Total		Sebanyak 100 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 50.000.000,-

dan susunan pengurus, sbb.:

- Direktur Utama : Hendrik Wijaya;
- Direktur : Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (*in casu* Tergugat);
- Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

Bahwa akta pendirian PT. ICM tersebut, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang saat ini telah berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, *in casu* Turut Tergugat IV, berdasarkan keputusan Nomor C2-3104.HT.01.01.Th.'88, tertanggal 7 April 1988.

b. Pemilikan saham Tergugat pada PT. ICM berasal dari uang Penggugat

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir a di atas, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Penggugat, agar namanya dimasukkan sebagai salah satu pemegang saham PT. ICM, bersama dengan Penggugat dan Hendrik Wijaya. Adapun alasan Tergugat waktu itu adalah karena Tergugat malu jika orang-orang melihat Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan menggantungkan ekonomi rumah tangga hanya dari usaha Penggugat saja. Oleh karena didorong oleh rasa hormat Penggugat kepada Tergugat sebagai suami (terlepas perkawinan sah/tidak), maka meskipun Tergugat tidak memiliki uang untuk disetor sebagai pengambilan saham perseroan, ataupun "nama" yang dikenal/dipercaya oleh PT. Astra Honda Motor untuk dapat masuk sebagai pemegang saham perseroan yang ditunjuk/diangkat sebagai dealer, Penggugat memperjuangkan agar Tergugat masuk dan memiliki saham pada PT. ICM.

Bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat tercatat namanya sebagai salah satu pemegang saham PT. ICM, namun faktanya Tergugat sama sekali tidak menyetorkan uang ke dalam kas PT. ICM. Uang pengambilan bagian saham yang tercatat atas nama Tergugat seluruhnya berasal dari Penggugat.

c. Susunan pemegang saham PT. ICM yang terakhir

Bahwa seiring berjalannya waktu, telah terjadi beberapa kali perubahan pemegang saham dan komposisi besarannya, dimana yang terakhir dilakukan berdasarkan Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014, adalah sbb.:

a.	Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 300.000.000,-
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 3.900 lembar saham, atau sebesar:	Rp.1.950.000.000,-
c.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 1.500 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 750.000.000,-
Total		Sebanyak 6.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp.3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana penjelasan di atas, atas tiap-tiap perubahan kepemilikan saham, sampai dengan komposisi terakhir pemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan, tidak ada uang yang dimasukkan oleh Tergugat sebagai penyetoran pengambilan bagian saham yang tercatat atas nama Tergugat pada PT. ICM, karena semua uang setoran pengambilan saham atas nama Tergugat menggunakan uang milik Penggugat.

d. Susunan Pengurus PT. ICM yang terakhir

Bahwa berdasarkan Akta No. 02, tgl. 6 Januari 2017, dibuat oleh Sri Wahyuni Sugianto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0012775, tgl. 12 Januari 2017, sehingga susunan pengurus PT. ICM yang terakhir tercatat sbb.:

Direktur : Hendrik Wijaya;

Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

6. Tentang CV. Prima Jaya Abadi Motor

a. Pendirian CV. Prima Jaya Abadi Motor

Bahwa setelah Penggugat mendirikan PT. ICM, ayah Penggugat melihat antusias pasar pada pembelian sepeda motor di Semarang semakin meningkat, sehingga meminta Penggugat kembali mengembangkan usaha di bidang dealer penjualan sepeda motor merk Honda dan *repair*.

Untuk memenuhi keinginan ayahnya, Penggugat membentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) Prima Jaya Abadi Motor (selanjutnya disebut dengan "CV. PJAM"), yang berlokasi di Semarang. Untuk itu, Penggugat mengajak kembali adiknya, Hendrik Wijaya untuk mendirikan CV. PJAM, sehingga berdasarkan Akta No. 228, tgl. 24 April 1995, dibuat dihadapan Raden Soelarso Tandyopanitro, S.H., Notaris di Semarang, didirikan CV. PJAM, dengan komposisi bagian modal awal sbb.: (*vide* Pasal 4 ayat (1) Akta No. 228, tgl. 24 April 1995)

a.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 50% dari total modal keseluruhan;
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 50% dari total modal keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akta tersebut, Hendrik Wijaya diangkat sebagai Persero Pengurus, dengan jabatan Direktur, sedangkan Penggugat sebagai Persero Komanditer.

b. Pemilikan bagian modal CV. PJAM tercatat atas nama Tergugat menggunakan uang/modal Penggugat

Bahwa setelah CV. PJAM didirikan, Tergugat kembali meminta kepada Penggugat agar diberikan bagian kepemilikan modal. Alasannya adalah karena Tergugat ingin membantu Penggugat dalam menjalankan usaha keluarganya. Didorong perasaan cinta Penggugat kepada Tergugat, maka kembali Penggugat mengupayakan dan memperjuangkan agar Tergugat dapat tercatatkan namanya sebagai pemilik bagian modal pada CV. PJAM yang mendapat penunjukan dan pengangkatan dealer motor merek Honda dan repair, meskipun Tergugat tidak memiliki uang/modal sebagaimana tercatat dalam pembukuan CV. PJAM dan tidak memiliki "nama" yang dapat disetujui oleh PT. Astra Honda Motor sebagai pemilik bagian modal pada CV. PJAM yang mendapat penunjukan dan pengangkatan sebagai dealer penjualan motor merek Honda dan repair.

Bahwa Penggugat kemudian dengan uang dan modalnya melakukan penyertaan modal ke dalam CV. PJAM yang diatas namakan Tergugat, sehingga berdasarkan Akta No. 43, tgl. 19 Juli 2006, dibuat oleh Raden Soelarso Tandyopanitro, S.H., Notaris di Semarang, Tergugat secara formil tercatat sebagai persero komanditair CV. PJAM, dengan bagian modal sebesar 25%.

c. Komposisi pemilikan modal terakhir

Bahwa berdasarkan Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, komposisi kepemilikan modal CV. PJAM yang terakhir adalah sbb.: (*vide* Pasal 4 ayat (1) Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014)

a.	Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
c.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 80% dari total modal keseluruhan.

Bahwa dapat dijelaskan, seluruh kepemilikan bagian modal tercatat atas nama Tergugat dari awal sampai perubahan terakhir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menggunakan modal milik Penggugat.

d. Persero Pengurus dan Komanditair CV. PJAM yang terakhir Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, Himawan Sutanto (*in casu* Tergugat) dan Hendrik Wijaya (*in casu* Turut Tergugat II) diangkat sebagai Persero Pengurus, dengan jabatan Direktur I dan Direktur II, sedangkan Penggugat tetap sebagai Persero Komanditer.

Bahwa berdasarkan akta tersebut, Direktur I dan Direktur II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak mewakili CV. PJAM, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7. Tentang PT. Prima Anaga Raina

a. Pendirian PT. Prima Anaga Raina

Bahwa setelah usaha penjualan dealer mobil dan sepeda motor merk Honda di Semarang mengalami kemajuan dengan didirikan PT. ICM dan CV. PJAM, Penggugat yang telah cukup berpengalaman mengelola usaha dealer penjualan kendaraan bermotor merk Honda, selanjutnya berkeinginan untuk mengembangkan usaha penjualan sepeda motor merk Honda ke daerah di luar kota Semarang. Untuk itu Penggugat dan adik-adiknya mendirikan badan hukum baru, bernama PT. Prima Anaga Raina (selanjutnya disebut dengan PT. PAR), yang bergerak di bidang dealer penjualan sepeda motor dan *spare part* merk Honda di Kendal, Jawa Tengah.

Bahwa pada saat proses pendirian, Tergugat kembali meminta kepada Penggugat, agar namanya dimasukkan menjadi salah satu pemegang saham, meskipun Tergugat tidak memiliki uang untuk disetor sebagai modal dan kapasitas "nama" yang dapat disetujui oleh PT. Astra International Tbk. sebagai pemegang saham pada PT. PAR.

Bahwa pada akhirnya Penggugat kembali memperjuangkannya agar nama Tergugat dapat masuk sebagai salah satu pemegang saham, bersama dengan adik-adiknya yang lain, yaitu Hendrik Wijaya dan Budi Wijaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14, tgl. 18 Februari 2011, dibuat dihadapan Suyanto, S.H., Notaris di kota Semarang, dimana dalam akta tersebut, tercatat pemegang saham untuk yang pertama kali adalah sbb.:

a.	Himawan Susanto (<i>in</i>	Sebanyak	700	
----	-----------------------------	----------	-----	--



	casu Tergugat)	lembar saham, atau sebesar:	Rp. 700.000.000,-
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 700 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 700.000.000,-
c.	Budi Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp.2.000.000.000,-

dan susunan pengurus, sbb.:

- Direktur : Himawan Susanto (in casu Tergugat)
- Komisaris Utama : Budi Wijaya
- Komisaris : Hendrik Wijaya

Bahwa akta pendirian PT. PAR tersebut, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, *in casu* Turut Tergugat IV, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29503.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 13 Juni 2011.

b. Perubahan susunan dan komposisi pemegang saham

Bahwa setelah pendirian, PT. PAR sempat mengalami beberapa perubahan susunan dan komposisi pemegang saham, sbb.:

- Pada tgl. 12 September 2011

Berdasarkan Akta Nomor 11, tgl. 12 September 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-36493, tertanggal 14 November 2011, sbb.:

a.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 800 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 800.000.000,-
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 600	



	lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total	Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

- Pada tgl. 31 Oktober 2011

Berdasarkan Akta Nomor 36, tgl. 31 Oktober 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-00714, tertanggal 9 Januari 2012, sbb.:

a.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 800 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 800.000.000,-
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

c. Setoran pemilikan saham Tergugat berasal dari uang Penggugat

Bahwa meskipun Tergugat tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT. PAR dari awal pendirian sampai dengan komposisi pemilikan pemegang saham terakhir, namun secara fakta, setoran saham atas nama Tergugat menggunakan uang milik Penggugat.

Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan bukti setoran saham dari Penggugat kepada PT. PAR, yaitu:

- Pada tgl. 15 Mei 2013, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), untuk setoran 800 lembar saham PT. PAR atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 36, tgl. 31 Oktober 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-00714, tertanggal 9 Januari 2012.

d. Susunan pemegang saham PT. PAR yang terakhir

Bahwa seiring berjalannya waktu, telah terjadi beberapa kali perubahan pemegang saham dan komposisi besarnya, dimana yang terakhir dilakukan berdasarkan Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014, sbb.:

a.	Ade Christian Daryanto	Sebanyak 480 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 480.000.000,-
b.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 640 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 640.000.000,-
c.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 440 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 440.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 440 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 440.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

e. Perubahan susunan pengurus PT. PAR

Bahwa berdasarkan Akta No. 28, tgl. 28 November 2016, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0102835, tgl. 28 November 2016, susunan pengurus PT. PAR yang terakhir adalah sbb.:

Direktur : Ade Christian Daryanto
Komisaris Utama : Himawan Susanto (*in casu* Tergugat)
Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat)
Komisaris : Budi Wijaya ;

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perceraian Penggugat dan Tergugat

Bahwa dalam masa perkawinan, meskipun Penggugat telah banyak membantu dan memperjuangkan Tergugat, selaku suaminya, dengan cara mengatasmakan sebagian saham PT. ICM dan PT. PAR, serta memberikan bagian modal dalam CV. PJAM, justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, disebabkan karena Tergugat bukanlah suami yang baik dan bertanggung jawab, karena tidak memberikan nafkah rumah tangga, dan sebaliknya selalu minta uang kepada Penggugat, bahkan meninggalkan rumah kediaman bersama. Kehidupan ekonomi rumah tangga selama ini selalu ditopang oleh Penggugat dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Penggugat.

Oleh karena permasalahan tersebut telah berlarut-larut dan Tergugat tidak berusaha memperbaiki diri, bahkan tidak pulang ke rumah sampai 2 tahun, maka pada tgl. 3 Juni 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar dalam register perkara Nomor 238/Pdt.G/2016.PN.Smg.

Bahwa gugatan Nomor 238/Pdt.G/2016.PN.Smg telah diputus pada tgl. 9 Agustus 2016, yang amarnya dikutip, sbb.:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir (Verstek);
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2009.0014455 tanggal 15 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang Tetap, Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraiannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)."

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak ada pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum sampai waktu yang ditentukan, maka perkara Nomor 238/Pdt.G/2016.PN.Smg tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

9. Pembagian harta berdasarkan Perjanjian Kawin

Bahwa karena perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilanjutkan dengan pembagian harta perkawinan. Namun karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Kawin, maka pembagian harta perkawinan harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Kawin.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kawin, dikutip sbb.:

“Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilangsungkan dan atau yang akan diperoleh kemudian menjadi hak milik masing-masing pihak, demikian pula utang-utang yang terjadi atau dibuat masing-masing pihak pada waktu sebelum – dan sesudah kawin menjadi tanggungan masing-masing pihak.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kawin, dikutip sbb.:

“Harta benda yang diperoleh dengan cara apapun juga pada waktu sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuktikan dengan suatu daftar atau surat bukti lain.

Bagi pihak istri atau ahli warisnya atau yang mendapat hak menerima hartanya, meskipun harta benda itu tidak didaftar dengan tertib, keterangan saksi-saksi atau pengenalan umum sudah dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.”

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian Kawin, maka masing-masing pihak baru dapat mengklaim harta sebelum perkawinan dan selama perkawinan adalah miliknya, hanya apabila pihak tersebut dapat membuktikan pemilikannya berdasarkan “suatu daftar”, “surat bukti”, “keterangan saksi-saksi”, atau “pengenalan umum”.

Oleh karena itu, dalam gugatan ini, Penggugat menuntut pembagian harta yang diperoleh sebelum dan selama dalam perkawinan berdasarkan Perjanjian Kawin, yaitu mengenai hal-hal sbb.:

- a. Pemilikan 600 (enam ratus) lembar saham yang tercatat pada PT. ICM, atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana dalam Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014;

b. Pemilikan 10 % dari total modal keseluruhan CV. PJAM, sebagaimana Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang;

c. Pemilikan 640 (enam ratus enam puluh) lembar saham yang tercatat pada PT. PAR, atau sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana dalam Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014.

Penggugat akan membuktikan bahwa pemilikan saham dan modal perusahaan-perusahaan tersebut di atas, meskipun tercatat atas nama Tergugat, namun faktanya adalah milik Penggugat, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 6 Perjanjian Kawin.

10. Uang setoran pengambilan saham atas nama Tergugat pada PT. ICM, PT. PAR dan bagian modal atas nama Tergugat pada CV. PJAM menggunakan uang milik Penggugat

a. Pemilikan 600 lembar saham pada PT. ICM

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 5.b dan 5.c. di atas, meskipun Tergugat terdaftar sebagai salah satu pemegang saham PT. ICM, namun faktanya uang setoran pengambilan saham tercatat atas nama Tergugat menggunakan uang milik Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 6 Perjanjian Kawin, seluruh pemilikan saham terakhir yang tercatat atas nama Tergugat pada PT. ICM, yaitu sebanyak 600 lembar, sebagaimana dalam Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014,

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2014, harus dinyatakan sebagai milik Penggugat.

b. Pemilikan 10% bagian modal keseluruhan pada CV. PJAM
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 6.b dan 6.c di atas, meskipun Tergugat terdaftar sebagai pemilik 10% bagian modal keseluruhan pada CV. PJAM, namun faktanya modal tersebut menggunakan uang milik Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 6 Perjanjian Kawin, maka pemilikan seluruh modal terakhir yang terdaftar atas nama Tergugat pada CV. PJAM, yaitu sebanyak 10%, sebagaimana dalam Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang, harus dinyatakan sebagai milik Penggugat.

c. Pemilikan 640 lembar saham pada PT. PAR

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 7.a dan 7.c di atas, meskipun Tergugat terdaftar sebagai salah satu pemegang saham PT. PAR, namun faktanya uang setoran pengambilan saham tercatat atas nama Tergugat menggunakan uang milik Penggugat.

Hal ini dibuktikan dengan bukti setoran pengambilan saham dari Penggugat kepada PT. PAR, yaitu:

- Pada tgl. 15 Mei 2013, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), untuk setoran 800 lembar saham PT. PAR atas nama Tergugat.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kawin, maka seluruh pemilikan saham terakhir yang tercatat atas nama Tergugat pada PT. PAR, yaitu sebanyak 640 lembar, sebagaimana dalam sebagaimana dalam Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014, harus dinyatakan sebagai milik Penggugat.

Bahwa Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas dalam sidang pembuktian yang akan dilaksanakan nanti.

11. Tergugat wajib menyerahkan dan mengalihkan 600 lembar saham pada PT. ICM dan 640 lembar saham pada PT. PAR kepada Penggugat

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan mengenai penyerahan/pemindahan hak atas saham, diatur dalam anggaran dasar perseroan dan CV, serta Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "UU PT"), dikutip sbb.:

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak."

Bahwa karena pada daftar pemegang saham terakhir yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan daftar perseroan terakhir pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV, sebanyak 600 lembar saham PT. ICM, masih tercatat atas nama Tergugat, maka Tergugat wajib untuk menyerahkan dan mengalihkan hak kepemilikan atas 600 lembar saham pada PT. ICM tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 Perjanjian Kawin, melalui akta pengalihak hak atas saham yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk untuk itu dengan ditandatangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat atau melalui kuasanya yang sah.

Bahwa untuk melaksanakan pengalihan hak atas saham tersebut, Turut Tergugat I wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan, menetapkan:

- memberi persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I atau kuasanya yang sah wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan adanya perubahan mengenai kepemilikan saham kepada Turut Tergugat IV agar dapat dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV, dan mencatatkan perubahan dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan.

Bahwa dengan diserahkan dan dialihkan 600 lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat, maka susunan pemegang saham PT. ICM, menjadi :

a.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, atau sebesar	Rp.2.250.000.000
b.	Hendrik Wijaya	sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, atau sebesar	Rp.750.000.000,-
Total		Sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar saham, atau sebesar:	Rp. 3.000.000.000,-

Demikian juga karena pada daftar pemegang saham terakhir yang dimiliki oleh Turut Tergugat III dan daftar perseroan terakhir pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV, sebanyak 640 lembar saham PT. PAR, masih tercatat atas nama Tergugat dan Tergugat masih tercatat sebagai Komisaris Utama perseroan, maka Tergugat wajib untuk menyerahkan dan mengalihkan hak kepemilikan atas 640 lembar saham pada PT. PAR tersebut kepada Penggugat, melalui akta pengalihan hak atas saham yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk untuk itu dengan ditandatangani sendiri oleh Tergugat dan Penggugat atau melalui kuasanya yang sah dan Tergugat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan.

Bahwa untuk melaksanakan pengalihan hak atas saham tersebut, Turut Tergugat III wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan dan menetapkan :

- Memberi persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 lembar saham yang tercatat atas nama

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat;

- Memberhentikan Tergugat dengan hormat atau menerima pengunduran diri Tergugat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan pemberian pembebasan atas pengurusannya selama ini (*aquit et de charge*).

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan adanya perubahan mengenai kepemilikan saham kepada Turut Tergugat IV agar dapat dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV, dan juga mencatatkan mengenai perubahan itu pada data pemegang saham perseroan.

Bahwa dengan diserahkan dan dialihkan 640 lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat dan pengunduran diri Tergugat dari jabatan Komisaris Utama perseroan, maka susunan pemegang saham PT. PAR, menjadi :

a.	Ade Christian Daryanto	Sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham, atau sebesar:	Rp. 480.000.000,-
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) lembar saham, atau sebesar:	Rp.1.080.000.000,-
c.	Budi Wijaya	Sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar saham, atau sebesar:	Rp. 440.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

Dan susunan pengurus PT. PAR, menjadi:

Direktur : Ade Chirstian Daryanto

Komisaris : Lieng, Inggelina Wjiaya (*in casu* Penggugat)

Komisaris : Budi Wijaya

12. Tergugat wajib menyerahkan dan mengalihkan 10% bagian modalnya pada CV. PJMA kepada Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Akta No. 9, tgl.6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang, mengenai bagian modal dan pengurus CV. PJAM yang terakhir, Tergugat masih tercatat sebagai pemilik bagian modal sebesar 10% dan bertindak

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Persero Pengurus, dengan nama jabatan Direktur I.

Bahwa dengan dibuktikan adanya penyertaan/setoran bagian modal sebesar 10% yang masih tercatat atas nama Tergugat adalah menggunakan uang milik Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 6 Perjanjian Kawin, Tergugat wajib menyerahkan dan mengalihkan kepemilikan 10% bagian modal keseluruhan kepada Penggugat melalui akta pengalihan hak yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu dan mengundurkan diri sebagai Persero Pengurus dengan jabatan Direktur I, baik dengan cara menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Akta No. 9, tgl.6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang. Bahwa dengan demikian, komposisi pemilikan modal CV.PJAM menjadi:

a.	Hendrik Wijaya	sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 90% dari total modal keseluruhan.

Susunan Persero Pengurus menjadi Hendrik Wijaya (*in casu* Turut Tergugat II) selaku Direktur dan Persero Komanditer: Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

13. *Uitvoerbaar bij Voorraad*

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R., mohon Majelis Hakim memutuskan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

14. Dalam Provisi

Bahwa mengingat saham merupakan suatu hak kebendaan yang memberikan pemiliknya nilai ekonomis yang tinggi, mudah dialihkan atau dijadikan jaminan atas suatu hutang, Penggugat melihat banyak indikasi bahwa Tergugat akan melakukan upaya-upaya pengalihan atau menjaminkan terhadap 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. ICM dan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. PAR, dan 10% bagian modal pada CV. PJAM yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat.

Bahwa oleh karena itu, sebelum putusan ini diputus, Penggugat merasa perlu untuk memohon tindakan-tindakan pelarangan

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihak hak atas saham-saham dan 10% bagian modal tersebut, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, sbb :

- Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas saham, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014;
- Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas modal, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 10% bagian modal keseluruhan pada CV. Prima Jaya Abadi Motor, yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang;
- Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas saham, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014.

II. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, memutuskan hal-hal sbb.:

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas saham, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014;
3. Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas modal, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 10% bagian modal keseluruhan CV. Prima Jaya Abadi Motor, yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang;
4. Melarang Tergugat atau siapapun yang diberikan kuasa darinya, untuk mengalihkan hak pemilikan atas saham, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, hibah, dll., atau menjadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, terhadap 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014.

B. Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan uang setoran pengambilan 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014, menggunakan uang milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat;
4. Menyatakan penempatan/penyetoran 10% bagian modal CV. Prima Jaya Abadi Motor, yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Kota Semarang, menggunakan uang milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 10% bagian modal CV. Prima Jaya Abadi Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat;
6. Menyatakan uang setoran pengambilan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014, menggunakan uang milik Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Istana Cendrawasih Motor untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 lembar

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat dan mencatatkan perubahan kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I atau kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Anaga Raina untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat serta memberhentikan Tergugat dengan hormat atau menerima pengunduran diri Tergugat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan dengan memberikan pembebasan dari pengurusannya selama ini (*aquit et de charge*) dan mencatatkan perubahan kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;

11. Memerintahkan Turut Tergugat III atau kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV;

12. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai, untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor yang masih tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk untuk itu dengan menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah;

13. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, untuk menyerahkan dan mengalihkan 10% bagian modal keseluruhan CV. Prima Jaya Abadi Motor melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk untuk itu dan mengundurkan diri dari persero pengurus dengan jabatan Direktur I melalui surat pengunduran diri dengan menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah;

14. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai, untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT. Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk untuk itu dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan melalui surat pengunduran diri dengan menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah;

15. Menyatakan komposisi pemegang saham PT. Istana Cendrawasih Motor menjadi :

- a. Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat), sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, atau sebesar Rp.2.250.000.000,-;
- b. Hendrik Wijaya, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, atau sebesar Rp.750.000.000,-.

Total 6.000 (enam ribu) lembar saham atau sebesar Rp.3.000.000.000,-

16. Menyatakan komposisi pemilik modal CV. Prima Jaya Abadi Motor dan susunan persero pengurus dan persero komanditair menjadi:

- a. Hendrik Wijaya, sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
- b. Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat), sebanyak 90% dari total modal keseluruhan.

Susunan Persero Pengurus menjadi Hendrik Wijaya (*in casu* Turut Tergugat II) selaku Direktur dan Persero Komanditair: Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

17. Menyatakan komposisi pemegang saham dan susunan pengurus PT. Prima Anaga Raina menjadi:

- a. Ade Christian Daryanto, sebanyak 480 (empat ratus



delapan puluh) lembar saham, atau sebesar Rp.480.000.000,-;

b. Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat), sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) lembar saham, atau sebesar Rp.1.080.000.000,-;

c. Budi Wijaya, sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar saham, atau sebesar Rp.440.000.000,-.

Total 2.000 (dua ribu) lembar saham atau sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Susunan pengurus PT. Prima Anaga Raina, menjadi:

Direktur : Ade Chirstian Daryanto

Komisaris : Lieng, Inggelina Wjiaya (*in casu* Penggugat)

Komisaris : Budi Wijaya

18. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;

19. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Ex aquo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA/KONPENSASI

1) Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang dianggap benar dan diakui dengan tegas oleh Tergugat;

2) Bahwa dalil Penggugat pada posita *point 1 halaman 1-2* harus dikesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan saham milik Tergugat yang ada pada PT. Istana Cendrawasih Motor, CV. Prima Jaya Abadi Motor dan PT. Prima Anaga Raina;

3) Bahwa benar dalil Penggugat pada posita *point 2 halaman 3* yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan adat pada tahun 1986;

4) Bahwa benar dalil Penggugat pada *posita point 3 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Mahabodhi Seroja Semarang pada tanggal 13 Desember 2009 dan kemudian dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 15 Desember 2009 ;

5) Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan: Ayat 1 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", Ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku" itu artinya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dinyatakan sah menurut agama dan Negara adalah 15 Desember 2009;

6) Bahwa benar dalil Penggugat pada posita point 4 halaman 4-5 yang mengatakan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan menurut hukum, Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kawin yang dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswadi Aswin, SH yang kemudian dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada tanggal 3 Juli 2013;

7) Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 huruf a halaman 6 yang mengatakan nama tergugat dapat dimasukkan pemegang saham PT. Istana Cendrawasih Motor karena kedudukannya pada waktu itu sebagai suami dari Penggugat yang merupakan putri dari Bpk Halim Wijaya pemilik Jaya Abadi Motor yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan mendapat kepercayaan tinggi oleh PT. Astra Honda Motor adalah TIDAK BENAR karena Pendirian PT. Istana Cendrawasih Motor TIDAK ADA KAITANNYA dengan ayah Penggugat, karena ayah penggugat pada waktu itu memiliki usaha dibidang dealer sepeda motor, sedangkan PT. Istana Cendrawasi Motor bergerak dibidang dealer Mobil;

8) Bahwa dalil Penggugat pada posita point 5 huruf b halaman 7 dan point c halaman 8 yang mengatakan uang setoran pengambilan 600 (enam ratus) lembar saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor yang tercatat atas nama Tergugat berasal dari uang milik Penggugat dan tidak ada uang yang disetorkan oleh Tergugat adalah TIDAK BENAR karena:

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Penggugat yang ada di PT. Istana Cendrawasih Motor hanya sebatas saham Penggugat dan TIDAK ADA KAITANNYA dengan saham milik Tergugat, karena saham milik Tergugat yang ada di PT. Istana Cendrawasih Motor adalah uang Tergugat sendiri yang sudah disetorkan oleh Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT. Istana Cendrawasih Motor;
- Bahwa yang memprakarsai berdirinya PT. Istana Cendrawasih Motor salah satunya adalah Tergugat hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat masuk sebagai Pendiri dan Pemegang saham dalam PT. Istana Cendrawasih Motor dan Tergugat juga menyertorkan modal sebesar nilai sahamnya;
- Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 Desember 1986 tentang Akta Pendirian PT. Istana Cendrawasih Motor yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswandi Aswin, SH telah menyebutkan dengan jelas pendiri dan pemegang saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor yaitu:
 - a. HENDRIK WIJAYA sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. HIMAWAN SUTANTO yang dahulu bernama TJO MING CHANG sebanyak 20 (dua Puluh) saham atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 Mei 2014 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto, SH telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor adalah sebagai berikut :
 - a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) saham atau sebesar rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - c. HENDRIK WIJAYA sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan akta-akta otentik diatas telah membuktikan bahwa sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada PT. Istana Cendrawasih Motor adalah MILIK TERGUGAT.

9) Bahwa dalil Penggugat pada posita point 6 huruf a adalah benar, namun dalil Penggugat pada posita point 6 huruf b dan huruf c halaman 10-11 yang mengatakan Penggugat mengupayakan dan memperjuangkan Tergugat agar dapat mencatatkan namanya sebagai pemilik bagian modal pada CV. Prima Jaya Abadi Motor meskipun Tergugat tidak memiliki uang, seluruh kepemilikan modal tercatat atas nama Tergugat dari awal sampai akhir menggunakan modal milik Penggugat adalah TIDAK BENAR karena:

- Bahwa masuknya Tergugat sebagai Pemegang saham dan juga sebagai Pesero Aktif pada CV. Prima Jaya Abadi Motor dikarenakan pada tahun 2006 CV. Prima Jaya Abadi Motor mengalami kebangkrutan sehingga Tergugat masuk sebagai Pemegang saham dengan memasukkan tambahan modal perusahaan yang dinilai dengan saham yang kemudian bisa membuat CV. Prima Jaya Abadi kembali bangkit dan mampu bersaing;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 43 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Prima Jaya Abadi Motor telah dengan tegas menyatakan Himawan Sutanto (Tergugat) telah masuk dan diterima menjadi Pesero dalam Komanditer tersebut, dengan menyetorkan modal sebesar 25 %, sehingga bagian masing-masing yaitu:
 - a. Pesero HENDRIK WIJAYA sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Pesero LIENG INGELINA WIJAYA sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Pesero HIMAWAN SUTANTO sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Mei 2014 tentang Masuk ke dalam-keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris Suyanto, dengan bagian

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing:

- a. Pesero Himawan Sutanto sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pesero Hendrik Wijaya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Pesero LIENG INGCELINA WIJAYA sebesar 80 % (delapan puluh persen);

- Bahwa berdasarkan bukti Akta-Akta Otentik diatas yaitu:

- 1) Akta No. 43 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Prima Jaya Abadi Motor;
- 2) Akta No. 9 tanggal 6 Mei 2014 tentang Masuk ke dalam-keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris Suyanto;

Telah membuktikan bahwa 10 % (sepuluh persen) modal pada CV. Prima Jaya Abadi Motor adalah MILIK TERGUGAT.

10) Bahwa dalil Penggugat pada posita *point 7 huruf a* yang mengatakan Tergugat kembali meminta kepada Penggugat, agar namanya dimasukkan menjadi salah satu pemegang saham di PT. Prima Anaga Raina meskipun Tergugat tidak mempunyai uang untuk disetor sebagai modal adalah TIDAK BENAR karena uang Penggugat yang ada di PT. Prima Anaga Raina hanya sebatas saham Penggugat dan TIDAK ADA KAITANNYA dengan saham milik Tergugat, karena saham milik Tergugat yang ada di PT. Prima Anaga Raina adalah uang Tergugat sendiri. Bahwa yang memprakarsai berdirinya PT. Prima Anaga Raina salah satunya adalah Tergugat hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat masuk sebagai Pendiri dan Pemegang saham dalam PT. Prima Anaga Raina;

11) Bahwa dalil Penggugat pada posita *point 7 huruf c halaman 14* yang menyatakan setoran pemilikan saham Tergugat berasal dari uang Penggugat adalah TIDAK BENAR karena:

- Bahwa uang Penggugat yang ada di PT. Prima Anaga Raina sebatas saham Penggugat dan TIDAK ADA KAITANNYA dengan saham milik Tergugat, karena saham milik Tergugat yang ada di PT. Prima Anaga Raina adalah uang Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendirian PT. Prima Anaga Raina TIDAK ADA KAITANNYA dengan ayah Penggugat. Bahwa yang memprakarsai berdirinya PT. Prima Anaga Raina salah satunya adalah Tergugat hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat masuk sebagai Pendiri dan Pemegang saham dalam PT. Prima Anaga Raina;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal Pebruari 2011 tentang Pendirian PT. Prima Anaga Raina yang dibuat dihadapan Notaris SUYANTO, SH disemarang telah menyebutkan dengan jelas untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai Nominal Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yaitu para pendiri:

- a. Penghadap tuan HIMAWAN SUTANTO sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. Penghadap tuan Hendrik Wijaya sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- c. Penghadap tuan BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik saham pada PT. Prima Anaga Raina, sedangkan Penggugat sama sekali tidak masuk sebagai pendiri maupun Pemegang saham dalam Pendirian PT. Prima Anaga Raina.

- Bahwa berdasarkan Akta No. 11 tanggal 12 September 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham, sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut:

- a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 800 (delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- b. HENDRIK WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

c. BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta No. 36 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut :

a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 800 (delapan ratus saham) atau sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

b. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) sham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

c. BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 25 Desember 2013 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut :

a. ADE CHRISTIAN DARYANTO sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sahan atau sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratu delapan puluh juta rupiah).

b. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

c. LIENG INGCELINA WIJAYA sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

d. BUDI WIJAYA sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta No. 28 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang saham PT. Prima Anaga Raina yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto tidak merubah susunan pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina;

- Bahwa berdasarkan bukti Akta-Akta Otentik diatas yaitu:

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Nomor 18 tanggal Pebruari 2011 tentang Pendirian PT. Prima Anaga Raina yang dibuat dihadapan Notaris SUYANTO, SH;
- 2) Akta No. 11 tanggal 12 September 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto;
- 3) Akta No. 36 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto;
- 4) Akta No. 17 tanggal 25 Desember 2013 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto;
- 5) Akta No. 28 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang saham PT. Prima Anaga Raina

Telah membuktikan bahwa 640 (enam ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) pada PT. Prima Anaga Raina adalah MILIK TERGUGAT.

12) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dengan tegas dan jelas menyebutkan yaitu:

Pasal 7 ayat 2

“Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”

Pasal 48 ayat 1

“Saham perseroan di keluarkan atas nama pemiliknya”

Pasal 60 ayat 1

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”

13) Bahwa dalil Penggugat pada point 8 alinea pertama tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan perkara aquo dan harus dikesampingkan. Bahwa Benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana dalam Putusan No. 238/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 9 Agustus 2016 yang diputus secara Verstek karena Tergugat tidak hadir dan Tergugat tidak pernah mengetahui dirinya digugat cerai oleh Penggugat, bahwa Tergugat baru mengetahui sudah diceraikan beberapa saat sebelum gugatan perkara a quo. Bahwa benar juga dalil Penggugat point 9 halaman 17 yang menyatakan pembagian harta

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kawin;

14) Bahwa dalil Penggugat point 9 halaman 18 dan point 10 s/d point 12 adalah TIDAK BENAR karena dalam Akta Pendirian dan juga Akta-akta Perubahan maupun Akta Risalah Rapat RUPS PT. Istana Cendrawasih Motor, CV. Prima Jaya Abadi Motor dan PT. Prima Anaga Raina serta ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 7 ayat 2, Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 60 ayat 1 telah membuktikan bahwa Tergugat tercatat sebagai pemegang saham yang nilai nominal sahamnya tercantum dalam mata uang rupiah dan Tergugat adalah Sebagai pemilik yang sah atas saham-saham yang tercatat atas nama Tergugat pada PT. Istana Cendrawasih Motor, CV. Prima Jaya Abadi Motor dan PT. Prima Anaga Raina;

15) Bahwa dalil Penggugat pada posita point 9 halaman 18 dan point 10 s/d point 12 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

✓UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan:

Ayat 1

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Ayat 2

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

✓Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

Pasal 35

Ayat 1

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Ayat 2

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Pasal 29

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

Ayat 3

"perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"

✓ KUHPerdata menyebutkan:

Pasal 1313

"Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Pasal 1338

"Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"

16) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada point 14 diatas dikaitkan dengan Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H, Notaris di Semarang telah dengan jelas dan tegas dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 6 menyebutkan yaitu :

Pasal 1

"Antara kedua belah pihak yang akan kawin tidak akan ada percampuran harta benda, dalam hal ini bukan saja tidak ada percampuran untung dan rugi, akan tetapi juga tidak ada campuran penghasilan serta serta pencaharian dan lain-lain percampuran harta dengan nama apapun"

Pasal 2

"Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada saat waktu perkawinan dilangsungkan dan atau yang akan diperoleh kemudian menjadi hak masing-masing pihak, demikian pula utang-utang yang terjadi atau dibuat masing-masing pihak pada waktu sebelum dan sesudah kawin menjadi tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak”

Pasal 6

Harta benda yang diperoleh dengan cara apapun juga pada waktu sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuktikan dengan suatu daftar atau suatu surat bukti lain

Bagi pihak istri atau ahli warisnya atau yang mendapat hak menerima hartanya, meskipun harta benda itu tidak didaftar dengan tertib, keterangan saksi-saksi atau pengenalan umum sudah dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.”

17) Bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 dan Pasal 6 Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin sudah jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat yaitu:

- ✓ Harta benda yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebelum Perkawinan dilangsungkan adalah Hak dari masing-masing pihak;
- ✓ Harta benda yang dimiliki atau diperoleh oleh Penggugat pada waktu sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan diperoleh adalah menjadi Hak dan milik dari Penggugat;
- ✓ Harta benda yang dimiliki atau diperoleh oleh Tergugat pada waktu sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan diperoleh adalah menjadi Hak dan milik dari Tergugat;
- ✓ Bahwa tidak ada percampuran harta antara harta milik Penggugat dengan harta milik Tergugat (Tidak ada Harta Perkawinan/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat);
- ✓ Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat SUDAH DIPISAHKAN DENGAN SANGAT TERTIF hal ini dibuktikan dengan terbitnya Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya PT. Istana Cendrawasih Motor, CV. Prima Jawa Abadi Motor dimana sudah sangat jelas dan tegas saham diterbitkan atas nama masing-masing;

18) Bahwa dalil penggugat dalam posita maupun petitumnya yang meminta Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan semua sahamnya kepada Penggugat adalah TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dan ALASAN HUKUM YANG SAH sudah seharusnya ditolak;

19) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tentang

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyatannya dalil-dalil dan Petitumnya Penggugat justru menyatakan supaya semua harta milik Tergugat harus diberikan kepada Penggugat, sedangkan harta milik Penggugat tidak ada pembagian, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk terhadap harta milik Tergugat;

20) Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dan ALASAN HUKUM YANG SAH;

21) Bahwa berdasarkan semua fakta yang kami uraikan diatas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

22) Bahwa Permohonan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena argumentasi hukum penggugat tidak berdasarkan hukum.

II. DALAM REKONPENSI

1) Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini sebagai pihak-pihaknya adalah Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat I dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, Turut Tergugat II dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Turut Tergugat II dalam Rekonpensi, Turut Tergugat III dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Turut Tergugat III dalam Rekonpensi, Turut Tergugat IV dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Turut Tergugat IV dalam Rekonpensi.

2) Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar semua yang telah di kemukakan dalam bagian jawaban pokok perkara konpensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;

3) Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi melangsungkan perkawinan adat pada tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 baru dilakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Mahabodhi Seroja Semarang dan kemudian dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 15 Desember 2009;

4) Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan: Ayat 1 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", Ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku" itu artinya Perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi baru dinyatakan sah menurut agama dan Negara adalah 15 Desember 2009;

5) Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum dan sesudah perkawinan mempunyai saham milik masing- masing yaitu:

1. PT. ISTANA CENDRAWASIH MOTOR berkedudukan di Semarang.

- Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 Desember 1986 tentang Akta Pendirian PT. Istana Cendrawasih Motor yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswandi Aswin, SH dengan suunan pemegang saham yaitu:

- a. HENDRIK WIJAYA sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- b. HIMAWAN SUTANTO yang dahulu bernama TJO MING CHANG (Penggugat Rekonpensi) sebanyak 20 (dua Puluh) saham atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. LIENG INGELINA WIJAYA (Tergugat Rekonpensi) sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 Mei 2014 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto, SH telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Istana Cendrawasih Motor yaitu :

- a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 600 (enam

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus) saham atau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- b. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) saham atau sebesar Rp.1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- c. HENDRIK WIJAYA sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. CV. PRIMA JAYA ABADI MOTOR berkedudukan di Semarang
- Bahwa berdasarkan Akta No. 43 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Prima Jaya Abadi Motor, susunan pemegang saham yaitu:
- a. Pesero HENDRIK WIJAYA sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. Pesero LIENG INGELINA WIJAYA sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Pesero HIMAWAN SUTANTO sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Mei 2014 tentang Masuk ke dalam-keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris Suyanto, dengan susunan Pemegang saham yaitu:
- a. Pesero Himawan Sutanto sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pesero Hendrik Wijaya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Pesero LIENG INGELINA WIJAYA sebesar 80 % (delapan puluh persen);
3. PT. PRIMA ANAGA RAINA yang berkedudukan di Kendal
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal Pebruari 2011 tentang Pendirian PT. Prima Anaga Raina yang dibuat dihadapan Notaris SUYANTO, SH di Semarang telah menyebutkan dengan jelas untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 2.000,- (dua ribu) saham atau

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan nilai Nomonal Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yaitu para pendiri dan pemegang saham:

- a. Penghadap tuan HIMAWAN SUTANTO sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. Penghadap tuan Hendrik Wijaya sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- c. Penghadap tuan BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 12 September 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham, sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut:

- a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 800 (delapan ratus) saham atau sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- b. HENDRIK WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- c. BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut :

- a. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 800 (delapan ratus saham) atau sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- b. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- c. BUDI WIJAYA sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 25 Desember 2013 tentang Risalah Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto telah dilakukan jual beli saham sehingga susunan Pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina adalah sebagai berikut :

- a. ADE CHRISTIAN DARYANTO sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. HIMAWAN SUTANTO sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- c. LIENG INGELINA WIJAYA sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- d. BUDI WIJAYA sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang saham PT. Prima Anaga Raina yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto tidak merubah susunan pemegang saham pada PT. Prima Anaga Raina;

6) Bahwa berdasarkan Akta-Akta Pendirian dan perubahan pada angka point 5 tersebut diatas maka haruslah dinyatakan yaitu:

- ✓ Bahwa di PT. Istana Cendrawasih Motor, Penggugat Rekonpensi (HIMAWAN SUTANTO) sebagai pemilik (pemegang) saham sebanyak 600 (enam ratus) atau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi (LIENG INGELINA WIJAYA memiliki saham sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) atau sebesar Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa di CV. Prima Jaya Abadi Motor, Penggugat Rekonpensi (Himawan Sutanto) mempunyai modal sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan Tergugat Rekonpensi (LIENG INGELINA WIJAYA) sebesar 80 % (delapan puluh

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen);

✓ Bahwa di PT. Prima Anaga Raina, Penggugat Rekonpensi (HIMAWAN SUTANTO) memiliki saham sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) atau sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi (LIENG INGDELINA WIJAYA) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

7) Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan menurut hukum, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah membuat Perjanjian Kawin yang dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswadi Aswin, SH yang kemudian ditetapkan dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada tanggal 3 Juli 2013;

8) Bahwa dalam Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H, Notaris di Semarang telah dengan jelas dan tegas dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 6 menyebutkan yaitu:

Pasal 1

“Antara kedua belah pihak yang akan kawin tidak akan ada percampuran harta benda, dalam hal ini bukan saja tidak ada percampuran untung dan rugi, akan tetapi juga tidak ada campuran penghasilan serta serta pencaharian dan lain-lain percampuran harta dengan nama apapun”

Pasal 2

“Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada saat waktu perkawinan dilangungkan dan atau yang akan diperoleh kemudian menjadi hak masing –masing pihak, demikian pula utang-utang yang terjadi atau dibuat masing-masing pihak pada waktu sebelum dan sesudah kawin menjadi tanggungan masing-masing pihak”

Pasal 6

Harta benda yang diperoleh dengan cara apapun juga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuktikan dengan suatu daftar atau suatu surat bukti lain

Bagi pihak istri atau ahli warisnya atau yang mendapat hak menerima hartanya, meskipun harta benda itu tidak didaftar dengan tertib, keterangan saksi-saksi atau pengenalan umum sudah dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.”

9) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara menyebutkan yaitu:

Pasal 35

Ayat 1

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;

Ayat 2

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Pasal 29

Ayat 1

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” ;

Ayat 3

“perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”

Pasal 1313 KUHPerdara

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pasal 1338 KUHPerdara

“Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

10) Bahwa dari ketentuan ketentuan peraturan perundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagaimana yang telah disebutkan pada point 9 diatas dikaitkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 dan Pasal 6 Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin sudah jelas bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat yaitu:

- Harta benda yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum Perkawinan dilangsungkan adalah Hak dari masing-masing pihak hak;
- Harta benda yang dimiliki atau diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi pada waktu sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan diperoleh adalah menjadi Hak dan milik dari Penggugat Rekonpensi;
- Harta benda yang dimiliki atau diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi pada waktu sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan diperoleh adalah menjadi Hak dan milik dari Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa tidak ada percampuran antara harta milik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (Tidak ada Harta Perkawinan/harta gono gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi);
- Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat SUDAH DIPISAHKAN DENGAN SANGAT TERTIF hal ini dibuktikan dengan terbitnya Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya PT. Istana Cendrawasih Motor, CV. Prima Jawa Abadi Motor dimana sudah sangat jelas dan tegas saham diterbitkan atas nama masing-masing;

11) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada point 10 tersebut diatas maka Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin adalah Sah dan mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

12) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya serta sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*).

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukumnya hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Kompensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam kompensi untuk Seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 tentang perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H, Notaris di Semarang adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak ada percampuran antara harta milik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas saham sebanyak 600 (enam ratus) atau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di PT. Istana Cendrawasih Motor yang berkedudukan di Semarang;
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas modal sebesar 10 % (sepuluh persen) di CV. Prima Jaya Abadi Motor;
6. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas saham sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) atau sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) di PT. Prima Anaga Raina;
7. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah saham sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) atau sebesar Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) di PT. Istana Cendrawasih Motor;
8. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar 80 % (delapan puluh persen) di CV. Prima Jaya Abadi Motor;

9. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah saham sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) di PT. Prima Anaga Raina;

10. Menghukum Para Turut Tergugat dalam Rekonpensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

11. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Kuasa Tururt Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Jawaban PT. Istana Cendrawasih (*in casu* Turut Tergugat I)

1. Tentang pengurus, susunan, dan komposisi pemegang saham untuk pertama kali

Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Istana Cendrawasih Motor (selanjutnya disebut dengan "PT. ICM") No. 24, tgl. 5 Desember 1986, dibuat oleh Siswadi Aswin, S.H., Notaris di Semarang, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Keputusan Nomor C2-3104.HT.01.01.Th'88, tertanggal 7 April 1988, susunan pemegang saham PT. ICM untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

a.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 30 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 15.000.000,-
b.	Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 20 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 10.000.000,-

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 50 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 25.000.000,-
Total		Sebanyak 100 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 50.000.000,-

Dan susunan pengurus PT. ICM yang pertama kali yaitu:

Direktur Utama : Hendrik Wijaya;
Direktur : Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (*in casu* Tergugat);
Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

2. Tentang pengurus, susunan dan komposisi pemegang saham yang terakhir

Bahwa setelah beberapa kali mengalami perubahan, susunan dan komposisi pemegang saham PT. ICM yang terakhir adalah berdasarkan Akta Nomor 5, tgl. 6 Mei 2014, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-07941.40.22.2014, tertanggal 13 Mei 2014, yaitu sebagai berikut:

a.	Tjo Ming Chang Als. Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 300.000.000,-
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 3.900 lembar saham, atau sebesar:	Rp.1.950.000.000,-
c.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 1.500 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 750.000.000,-
Total		Sebanyak 6.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 3.000.000.000,-

Sedangkan susunan pengurus PT. ICM yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 02, tgl. 6 Januari 2017, dibuat oleh Sri Wahyuni Sugianto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0012775, tgl. 12 Januari 2017, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Hendrik Wijaya;

Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat).

3. Pengambilan saham a.n. Tergugat menggunakan uang Penggugat

Bahwa meskipun secara formil Tergugat tercatat memiliki saham PT. ICM, namun sebagaimana fakta dan pemahaman umum lingkungan bisnis yang diketahui oleh Turut Tergugat I, uang setoran pemilikan saham atas nama Tergugat yang diterima oleh Turut Tergugat I, berasal dari uang Penggugat.

Bahwa sampai perubahan anggaran dasar terakhir, tidak ada pemasukan atau pengeluaran dana sehubungan kepemilikan saham yang dicatat a.n. Tergugat, dari atau kepada Tergugat.

Oleh karena itu, Turut Tergugat I mengakui uang pengambilan saham yang dicatat a.n. Tergugat sebenarnya milik Penggugat karena menggunakan uang Penggugat.

II. Jawaban CV. Prima Jaya Abadi Motor (*in casu* Turut Tergugat II)

1. Tentang persero pengurus, persero komanditair, susunan, dan komposisi bagian modal untuk pertama kali

Bahwa berdasarkan akta pendirian CV. Prima Jaya Abadi Motor (selanjutnya disebut dengan "CV. PJAM") No. 228, tgl. 24 April 1995, dibuat oleh Raden Soelarso Tandyopanitro, S.H., Notaris di Semarang, komposisi bagian modal CV. PJAM untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

a.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 50% dari total modal keseluruhan;
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 50% dari total modal keseluruhan.

Dimana Hendrik Wijaya diangkat sebagai Persero Pengurus, dengan jabatan Direktur dan Penggugat sebagai Persero Komanditair.

2. Perubahan komposisi bagian modal

Bahwa Turut Tergugat II mengetahui pada Akta No. 43, tgl. 19 Juli 2006, dibuat oleh Raden Soelarso Tandyopanitro, S.H., Notaris di Semarang, secara formil Tergugat tercatat sebagai persero komanditair CV. PJAM, dengan bagian modal sebesar 25%. Namun secara fakta dan pemahaman umum lingkungan bisnis, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengetahui bagian modal yang dicatatkan a.n.

Tergugat, keseluruhannya menggunakan uang Penggugat.

Tentang susunan persero pengurus, persero komanditair, susunan dan komposisi bagian modal yang terakhir

Bahwa berdasarkan Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, komposisi kepemilikan modal CV. PJAM yang terakhir adalah sebagai berikut:

a.	Himawan Sutanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 10% dari total modal keseluruhan;
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 80% dari total modal keseluruhan.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta No. 9, tgl. 6 Mei 2014, Himawan Sutanto (*in casu* Tergugat) dan Hendrik Wijaya (*in casu* Turut Tergugat II) diangkat sebagai Persero Pengurus, dengan jabatan Direktur I dan Direktur II, sedangkan Penggugat tetap sebagai Persero Komanditer.

Bahwa sampai perubahan CV terakhir, tidak ada pemasukan/pengeluaran sehubungan dengan bagian modal dari atau kepada Tergugat.

Oleh karena itu, Turut Tergugat II mengakui bagian modal yang dicatatkan a.n. Tergugat sebenarnya milik Penggugat karena seluruhnya menggunakan uang Penggugat.

Jawaban PT. Prima Anaga Raina (*in casu* Turut Tergugat III)

Tentang pengurus, susunan dan komposisi pemegang saham untuk pertama kali;

Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Prima Anaga Raina (selanjutnya disebut dengan "PT. PAR") No. 14, tgl. 18 Februari 2011, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di kota Semarang, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-29503.AH.01.01.Tahun 2011, tertanggal 13 Juni 2011, susunan pemegang saham PT. ICM untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

a.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 700 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 700.000.000,-
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 700 lembar	

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		saham, atau sebesar:	Rp. 700.000.000,-
c.	Budi Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

Dan susunan pengurus PT. PAR yang pertama kali yaitu:

Direktur : Himawan Susanto (*in casu* Tergugat)

Komisaris Utama : Budi Wijaya

Komisaris : Hendrik Wijaya

Perubahan susunan dan komposisi pemegang saham

Perubahan susunan dan komposisi pemegang saham PT. PAR, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Nomor 11, tgl. 12 September 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-36493, tertanggal 14 November 2011, adalah sebagai berikut:

a.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 800 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 800.000.000,-
b.	Hendrik Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

Berdasarkan Akta Nomor 36, tgl. 31 Oktober 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-00714, tertanggal 9 Januari 2012, sebagai berikut:

a.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 800 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 800.000.000,-
b.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 600 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 600.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pengurus, susunan dan komposisi pemegang saham yang terakhir

Bahwa setelah beberapa kali mengalami perubahan, susunan dan komposisi pemegang saham PT. PAR yang terakhir adalah berdasarkan Akta Nomor 25, tgl. 17 Desember 2013, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-01982, tertanggal 17 Januari 2014,, yaitu sebagai berikut:

a.	Ade Christian Daryanto	Sebanyak 480 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 480.000.000,-
b.	Himawan Susanto (<i>in casu</i> Tergugat)	Sebanyak 640 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 640.000.000,-
c.	Lieng, Inggelina Wijaya (<i>in casu</i> Penggugat)	Sebanyak 440 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 440.000.000,-
d.	Budi Wijaya	Sebanyak 440 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 440.000.000,-
Total		Sebanyak 2.000 lembar saham, atau sebesar:	Rp. 2.000.000.000,-

Sedangkan susunan pengurus PT. PAR yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 28, tgl. 28 November 2016, dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0102835, tgl. 28 November 2016, yaitu sebagai berikut:

Direktur : Ade Christian Daryanto
Komisaris Utama : Himawan Susanto (*in casu* Tergugat)
Komisaris : Lieng, Inggelina Wijaya (*in casu* Penggugat)
Komisaris : Budi Wijaya

Setoran pengambilan saham a.n. Tergugat menggunakan uang Penggugat

Bahwa meskipun secara formil Tergugat tercatat memiliki saham PT. PAR, namun fakta yang diketahui oleh Turut Tergugat III, uang setoran pemilikan saham atas nama Tergugat yang diterima oleh Turut Tergugat III, berasal dari uang Penggugat, karena disetorkan dari rekening atas nama Penggugat dan dibuatkan kwitansi tanda penerimaan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III mengakui bahwa Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Turut Tergugat III pada tgl. 15 Mei 2013, yang oleh Turut Tergugat III dicatatkan sebagai setoran untuk 800 lembar saham PT. PAR atas nama Tergugat, sesuai Akta Nomor 36, tgl. 31 Oktober 2011, yang dibuat oleh Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-00714, tertanggal 9 Januari 2012.

Oleh karena itu, Turut Tergugat III mengakui saham yang dicatatkan a.n. Tergugat sebenarnya milik Penggugat karena menggunakan uang Penggugat.

Permohonan Provisi

Bahwa sebagai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka modal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III adalah berupa saham, yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Bahwa saham dan modal dalam CV merupakan suatu hak kebendaan yang memberikan pemiliknya (Pemegang saham/ pemilik modal), suatu nilai ekonomis, dan dapat dialihkan atau dijadikan jaminan atas utang.

Apabila dalam perkara *in casu*, Tergugat sebagai pemegang saham dan pemegang modal CV akan mengalihkan saham-sahamnya dan modal bagiannya kepada Penggugat, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak dapat menghalanginya.

Oleh karena itu, mengenai permohonan provisi Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, menyerahkannya sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 1). Bahwa di dalam fundamentum petendi gugatannya, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kekaburan substansi permasalahan. PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah permasalahan keperdataan, yakni gugatan terkait sengketa pembagian harta perkawinan antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT pasca dikabulkannya gugatan cerai yang dimohonkan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah inkrah pada tanggal 9 Agustus 2016. Terhadap fundamentum petendi PENGGUGAT di dalam surat gugatan yang menceritakan histori kepemilikan harta serta kronologis masuknya TERGUGAT menjadi direksi dan/atau sebagai salah satu pemilik saham pada beberapa badan usaha yang dimiliki bersama dengan PENGGUGAT, terhadap posita yang disampaikan PENGGUGAT di dalam gugatan..kami tegaskan hat hi bukan merupakan kewenangan TURUT TERGUGAT IV untuk menanggapi posita dari PENGGUGAT, terlebih di dalam gugatannya PENGGUGAT menyampaikan mengenai perjanjian kawin yang dibuat bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Akta No. 48 tanggal 14 September 1987 yang dibuat oleh Notaris Sebastian Siswandi Aswin (Notaris di Semarang) dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang register No. 1256/Pdt.P/2013/PN. Smg dan telah mendapatkan Penetapan pada tanggal 1 Juli 2013 ... vide surat gugatan halaman 4 angka 4. Hal ini semakin meyakinkan posisi TURUT TERGUGAT IV di dalam perkara ini secara nyata tidak memiliki korelasi atau keterkaitan secara substantive dengan gugatan yang dilayangkan PENGGUGAT karena substansi dari sengketa ini adalah murni permasalahan keperdataan.

2). Bahwa PENGGUGAT di dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk melarang yang pada pokoknya tidak menerima pencatatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di dalam data base milik TURUT TERGUGAT IV, perlu TURUT TERGUGAT IV sampaikan bahwa terhadap persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas, TURUT TERGUGAT IV merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UU PT dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat Permenkumham. Pasal 19 UU PT mengatur bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lebih lanjut Pasal 21 ayat (2) mengatur perubahan anggaran dasar yang wajib memperoleh persetujuan Menteri Hukum meliputi:

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan atau modal disetor;
6. Status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Pasal 21 pada ayat (3) mengatur lebih lanjut; perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

- Bahwa terhadap petitum yang dimohonkan PENGUGAT kurang tepat apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan TURUT TERGUGAT IV dalam menerbitkan atau menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar, TURUT TERGUGAT IV sesuai UU PT dan Permenkumham mengacu pada Akta Notaris yang nantinya menjadi dasar dalam menerbitkan suatu keputusan maupun menerima suatu pemberitahuan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas. Di sisi lain, TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan atas suatu Akta Notaris. Secara prinsip, berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU JN), Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya ;

3). Mengingat PENGUGAT tidak dapat menunjukkan unsur-unsur hubungan kausalitas tindakan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara ini serta tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur kerugian yang diterima oleh PIHAK PENGUGAT yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan TURUT TERGUGAT IV, atau secara khusus terhadap tindakan TERGUGAT IV dalam permasalahan a quo, maka secara prinsip gugatan PENGUGAT menjadi kabur atau obscur libel.

Oleh karena terhadap gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT secara prinsipiil terdapat kekaburan dan ketidakjelasan atau obscur libel, maka kiranya cukup beralasan bagi TURUT TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Terhormat dalam perkara a quo agar berkenan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO) atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV sebagai Pihak dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO) atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV sebagai Pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT IV kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT IV dalam POKOK PERKARA ini;

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT IV, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV;
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya sepanjang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT IV;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal, 4 April 2018 Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Turut Tergugat IV ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan uang setoran pengambilan 600 (enam ratus) lembar saham PT Istana Cendrawasih Motor yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor 5 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Suyanto, SH, Notaris di Semarang dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in cassu* Turut Tergugat IV) berdasarkan surat nomor AHU-07941.40.22.2014 tertanggal 13 Mei 2014, menggunakan uang milik Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 600 (enam ratus) lembar saham pada PT Istana Cendrawasih Motor, yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat ;
4. Menyatakan penempatan/penyetoran 10 % bagian modal CV Prima Jaya Abadi Motor yang saat ini masih tercatat atas nama Tergugat sebagaimana Akta No. 9 tanggal 6 Mei 2014 dibuat oleh

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto, SH, Notaris di Kota Semarang, menggunakan uang milik Penggugat ;

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 10% bagian modal CV Prima Jaya Abadi Motor, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat;

6. Menyatakan uang setoran pengambilan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT Prima Anaga Raina yang saat ini tercatat atas nama Tergugat, sebagaimana Akta Nomor : 25 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat oleh Suyanto, SH, Notaris di Semarang dan telah diterima dan dicatatkan pemberitahuan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in cassu* Turut Tergugat IV) berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-01982 tertanggal 17 Januari 2014 menggunakan uang milik Penggugat ;

7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham PT Prima Anaga Raina yang saat ini tercatat atas nama Tergugat ;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Istana Cendrawasih Motor untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 (enam ratus) lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat dan mencatatkan perubahan kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I atau Kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Prima Anaga Raina untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta memberhentikan Tergugat dengan hormat atau menerima pengunduran diri Tergugat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dari pengurusan selama ini (Aquit et de charge) dan mencatatkan perubahan kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan ;

11. Memerintahkan Turut Tergugat III atau Kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatatkan dalam daftar perubahan data perseroan pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat IV ;

12. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai, untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 (enam ratus) lembar saham pada PT Istana Cendawasih Motor yang masih tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu dengan menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah;

13. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai untuk menyerahkan dan mengalihkan 10 % bagian modal keseluruhan CV Prima Jaya Abadi Motor melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu dan mengundurkan diri dari perseroan pengurus dengan jabatan Direktur I melalui Surat Pengunduran Diri dengan menandatangani sendiri atau melalui kuasanya yang sah ;

14. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai, untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham pada PT Prima Anaga Raina, yang saat ini tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat melalui Akta Pengalihan Saham yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan melalui Surat Pengunduran Diri dengan menandatangani sendiri atau melalui Kuasanya yang sah ;

15. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.250.750,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) ;

17. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi ini yang besarnya Nihil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2018 tersebut, selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 April 2018 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Mei 2018 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 April 2018 yang diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Mei 2018 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Juli 2018, kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Juli 2018 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 September 2018 yang diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2018 dan dengan adanya kontra

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 September 2018, melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Maret 2019, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2019 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding tertanggal 25 Mei 2018 mengemukakan dalil-dalil Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat konpensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan akta Nomor 48 tanggal September 1987 tentang perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, S.H., Notaris di Semarang adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak ada percampuran antara harta milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas saham sebanyak 600 (enam ratus) atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di PT. Istana Cendrawasih Motor yang berkedudukan di Semarang.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas modal sebesar 10% (sepuluh persen) di CV. Prima Jaya Abadi Motor.
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas saham sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) atau sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) di PT. Prima Anaga Raina.
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah saham sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) atau sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di PT. Istana Cendrawasih Motor.
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah modal sebesar 80% (delapan puluh persen) di VC. Prima Jaya Abadi Motor.
9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah saham sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) saham sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) di PT. Prima Anaga Raina.
10. Menghukum Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
11. Menyatakan menurut Hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

Dalam konvensi dan dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal tertanggal 20 September 2018

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan Keberatan-keberatan Terbanding yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2017/PN. Smg, tanggal 4 April 2018.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg yang telah diputus pada tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan kesimpulannya, hal mana telah dipertimbangkan secara seksama dan beralasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg yang telah diputus pada tanggal 4 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KUH Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2018 Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Alfred Panggala Batara Randa, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Rr. Suryadani Suryang Adiningrat, S.H.**, **M. Hum** dan **Budi Setiyono, S.H.**, **M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 394/Pdt/2019/PT SMG tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, SH.**, **M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.
- 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rr. Suryadani S.A, S.H., M.Hum

A.P. Batara R., S.H

2. Budi Setiyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

?1 Redaksi Putusan ----- : Rp 10.000,00

?2 Meterai Putusan ----- : Rp 6.000,00

?3 Pemberkasan ----- : Rp134.000,00

J u m l a h ----- : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)